



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2014/PA.Tbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayat RT.003 RW. 007 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pemda RT.002 RW. 004 Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tembilahan;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 257/Pdt.G/2014/PA.Tbh tanggal 29 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohondi persidangan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2014, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 257/Pdt.G/2014/PA.Tbh tanggal 28 April 2014 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 0257/Pdt.G/2014/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 11 Februari 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 060/20/II/2009, tertanggal 12 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai seorang anak, bernama : Salwa Musyarrifah, umur 4 tahun 7 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3,5 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a. Pemohon ingin membantu keluarga Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mengizinkan ;
 - b. Termohon terlalu banyak mengatur Pemohon;
 - c. Termohon sering mencarikan pekerjaan untuk Pemohon, sedangkan Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap;
 - d. Pemohon mau memberi gaji (bonus) untuk anak buah, akan tetapi Termohon marah-marah dan melemparkan uang tersebut dihadapan orang ramei, sehingga membuat Pemohon malu;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2012, Pemohon dengan Termohon telah berpisah pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Pemohon dengan Termohon memilih lebih baik bercerai;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi, dan

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 0257/Pdt.G/2014/PA.Tbh



Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Apabila permohonan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator Drs. Moh. Nur, MH untuk memediasi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah diamanatkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi upaya mediasi yang dilaksanakan oleh mediator tersebut juga tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tertanggal 01 Juli 2014 yang menjelaskan tentang ketidak berhasilan mediasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan, yang ternyata seluruh isi dari permohonan Pemohon tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon di depan persidangan telah memberikan jawabannya yakni sebagai berikut :

Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Februari 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir:

Bahwa, benar keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah menikah pada mulanya rukun dan harmonis sebagai suami istri (bakda dukhul), telah dikaruniai anak 1 orang bernama SALWA MUSYARIFAH umur 4 tahun 7 bulan dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon selama dalam ikatan pernikahan hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di Kuala Enok selama lebih kurang 3 tahun 6 bulan;

Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak dari bulan Maret 2011 karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, tidak benar Termohon melarang Pemohon membantu keluarganya, namun yang pasti Pemohon dengan Termohon masih hidup susah;

Bahwa, Termohon sering mencarikan pekerjaan untuk Pemohon karena pekerjaan Pemohon sebagai usaha pokron jagung kadang tidak lancar dan Termohon pun bisa juga mengerjakannya, jadi biar Pemohon bekerja yang lain supaya ada tambahan penghasilan;

Bahwa, benar Termohon melemparkan uang ketika hendak member bonus gaji kepada anak buah, karena sudah banyak masalah dan disitulah terlampiaskan;

Bahwa, benar sekarang ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 tahun, karena telah pergi meninggalkan Pemohon;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 0257/Pdt.G/2014/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selama Pemohon berpisah dengan Termohon, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, oleh karena itu Termohon menuntut Pemohon supaya membayar nafkah madiyah Termohon selama pisah 2 tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan dan nafkah untuk anak 1 orang akan datang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan balik dari Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon telah menyampaikan repliknya yakni sebagai berikut :

Bahwa, tentang alasan perceraian Pemohon tetap dengan alasan yang telah Pemohon ajukan dalam surat permohonan;

Bahwa, tentang gugatan balik Termohon, Pemohon hanya sanggup membayar nafkah madiyah Termohon seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) karena selama 2 tahun Pemohon berpisah dengan Termohon, Pemohon tetap mengasih nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 450.000,- sedangkan nafkah untuk anak akan datang Pemohon sanggup mengasih sebesar Rp. 300.000,- perbulan sampai anak dewasa, sebab Pemohon hanya punya penghasilan sebesar Rp lebih kurang 1.300.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, selanjutnya Termohon telah pula menyampaikan dupliknya yakni :

Bahwa, benar selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kadang juga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), jadi Termohon tetap menuntut Pemohon membayar nafkah madiyah Termohon Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan selama 2 tahun;

Bahwa, tentang nafkah anak Termohon tetap menuntut sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 060/20/II/2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah



Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 12 Februari 2009, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Bukti Saksi-saksi.

1. **Saksi I**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Benteng Desa Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama KHAIRUDDIN dan Termohon bernama ROSDIANA, karena Pemohon teman saksi.

Bahwa, Saksi mengetahui, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon.

Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 11 Februari 2009 dihadapan KUA Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir.

Bahwa, Pemohon dengan Termohon kumpul serumah setelah menikah mula-mula di di rumah orang tua Termohon selama 3,5 tahun;

Bahwa, saksi mengetahuinya, semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sebagai suami isteri dan dikaruniai 1 anak. anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;

Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak dari bulan 3 tahun 2011 karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa, yang saksi ketahui Pemohon dengan Termohon ribut-ribu dan bertengkar mulut;

Bahwa, Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar.



Bahwa, Tidak lagi, sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, karena Termohon meninggalkan Pemohon.

Bahwa, Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon dan anaknya selama berpisah.

Bahwa, sekarang Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami isteri.

2. **Saksi II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di Jalan Pelita Jaya RT.001 RW.014 No.52 Kelurahan Tembilian Hulu Kecamatan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama KHAIRUDDIN dan Termohon bernama ROSDIANA, karena Pemohon sepupu saksi.

Bahwa, saksi mengetahui, Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2009 dihadapan KUA Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.

Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Bahwa, Saksi juga tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang.

3. **Saksi III**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Benteng Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama KHAIRUDDIN dan Termohon bernama ROSDIANA, karena saksi ayah kandung Pemohon.

Bahwa, Saksi mengetahui, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon.



Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2009 dihadapan KUA Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir.

Bahwa, Pemohon dengan Termohon kumpul serumah setelah menikah mula-mula di di rumah orang tua Termohon;

Bahwa, saksi mengetahuinya, semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sebagai suami isteri dan dikaruniai 1 anak. anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;

Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak dari tahun 2011 karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa, penyebab masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah masalah usaha Termohon mencarikan pekerjaan untuk Pemohon, tetapi Pemohon tidak mau melaksanakannya, karena Pemohon sudah punya pekerjaan dan usaha sendiri;

Bahwa, yang saksi ketahui Pemohon dengan Termohon ribut-ribu saja tidak terjadi pemukulan;

Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar.

Bahwa, sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, karena Pemohon tidak tahan lagi dengan Termohon;

Bahwa, sekarang Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mengajukan seorang saksinya di depan persidangan yakni **MARZUKI bin H. DENGAN. MASSURO**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 003 Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama KHAIRUDDIN dan Termohon bernama ROSDIANA, karena Termohon kemenakan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi mengetahui, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon.

Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2009 dihadapan KUA Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir.

Bahwa, Pemohon dengan Termohon kumpul serumah setelah menikah mula-mula di di rumah orang tua Termohon di Kuala Enok;

Bahwa, saksi mengetahuinya, semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sebagai suami isteri dan dikaruniai 1 anak. anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;

Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak dari tahun 2011 karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa, penyebab masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah masalah Termohon mengatakan sikap Pemohon untuk membantu keluarga Pemohon, dan Termohon mengatakan kita saja masih susah jadi tidak usah dahulu membantu keluarga, lalu Pemohon dan Termohon cekcok dalam rumah tangga;

Bahwa, yang saksi ketahui Pemohon dengan Termohon ribut-ribu saja tidak terjadi pemukulan;

Bahwa, saksi pernah mengetahui sendiri Pemohon dengan Termohon rebut-ribut saja tidak ada pemukulan;

Bahwa, sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, karena Pemohon tidak tahan lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain selain dari bukti-bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas, dan Pemohon serta Termohon mohon menyampaikan kesimpulannya yakni sebagai berikut :

- Pemohon tetap mau menceraikan Termohon dan hanya sanggup membayar tuntutan Termohon seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah); dan untuk nafkah anak akan dating sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perbulan serta memohon supaya perkara ini diputus;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 0257/Pdt.G/2014/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, namun apabila Pemohon tetap keras mau bercerai dengan Termohon, Termohon harus membayar segala tuntutan Termohon seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan nafkah anak untuk yang akan datang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan bagian Konvensi ini, maka Pemohon akan disebut Pemohon Konvensi sedangkan pihak Termohon disebut dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yakni apakah benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Pemohon Konvensi mempunyai alasan hukum untuk menceraikan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P" yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 060/20/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, dan bukti tertulis "P" ini adalah merupakan bukti otentik (sah) tentang bukti adanya pernikahan seseorang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon Konvensi telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 12 Februari 2009,

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 0257/Pdt.G/2014/PA.Tbh



sehingga oleh karenanya Pemohon Konvensi mempunyai hubungan hukum dan *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Termohon Konvensi di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara-perkara yang diterima, ternyata tidak juga berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon Konvensi adalah karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena :

- a. Pemohon Konvensi ingin membantu keluarga Pemohon Konvensi, akan tetapi Termohon Konvensi tidak mengizinkan ;
- b. Termohon Konvensi terlalu banyak mengatur Pemohon Konvensi;
- c. Termohon Konvensi sering mencarikan pekerjaan untuk Pemohon Konvensi, sedangkan Pemohon Konvensi sudah mempunyai pekerjaan tetap;
- d. Pemohon Konvensi mau memberi gaji (bonus) untuk anak buah, akan tetapi Termohon Konvensi marah-marah dan melemparkan uang tersebut dihadapan orang ramei, sehingga membuat Pemohon Konvensi malu, sehingga sekarang telah berpisah tempat tinggal yang berjalan selama 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan saksi keluarga dan orang yang dekat dengannya di depan persidangan, dan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu pembuktian, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai fakta-fakta hukum bahwa benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam rumah tangganya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah-masalah sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi yakni Paman dari Termohon Konvensi sendiri menjelaskan bahwa benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam rumah tangganya tidak ada keharmonisan dan sering terjadi pertengkaran sehingga akibatnya antara keduanya telah berpisah rumah yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 2 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi tersebut telah menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi sehingga oleh karenanya dalil permohonan Pemohon Konvensi dapat dinyatakan terbukti, dimana rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada keharmonisan dan sering terjadi keributan sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa disamping itu juga Pemohon Konvensi di depan persidangan telah menyatakan bahwa dirinya benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon Konvensi, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan;

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap Pemohon Konvensi yang tidak mau lagi rukun dengan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar-benar berada dalam perselisihan yang jauh dan tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama kurang lebih 2 tahun tanpa ada upaya untuk rukun lagi, semakin memperkuat dugaan bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 0257/Pdt.G/2014/PA.Tbh



Konvensi dan Termohon Konvensi benar-benar sudah tidak mungkin lagi untuk dapat bersatu kembali dalam rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim tidak melihat kepada siapa yang salah dalam rumah tangganya tersebut, tetapi lebih melihat kepada apakah benar ada ketidak harmonisan, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sehingga dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk menceraikan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karena apabila keduanya tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa keduanya akan semakin lama dan berkepanjangan tidak hidup bersama dan tidak saling peduli lagi antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya akan dapat menimbulkan mudharat yang besar bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 Allah berfirman :

÷bĪ)ur (#qãBt"tä t,»n=©Ü9\$# "bĪ*sù ©!\$# ìkĭyœ
ÒOŠĪ=tæ

Artinya : Dan apabila kamu telah bertekad untuk menceraikan istrimu, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa ketika suatu rumah tangga apabila diteruskan akan menimbulkan mudharat bagi keduanya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat dan alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 0257/Pdt.G/2014/PA.Tbh



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi agar perceraian dapat dicatat di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan serta Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai hal yang beralasan hukum, karena permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, maka oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan Salinan Penetapan Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan serta tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan bagian Rekonvensi ini, maka Pemohon akan disebut dengan sebutan Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon akan disebut dengan sebutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat Rekonvensi yakni berupa nafkah madiyah selama 2 tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi ini dinilai oleh Majelis Hakim adalah gugatan yang beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 80 angka 2 dan 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik dari Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa dirinya menyanggupi untuk membayar nafkah madiyah sebesar Rp. 1.500.000,- untuk keseluruhannya, dengan alasan bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, lagi pula penghasilan Tergugat Rekonvensi paling banyak Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi membenarkan Tergugat Rekonvensi ada memberi nafkah sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 0257/Pdt.G/2014/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan terkadang Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), tetapi juga ada bulan-bulan dimana Tergugat Rekonvensi tidak member nafkah, dan nafkah inipun untuk anak Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi mengakui benar bahwa Tergugat Rekonvensi ada memberi nafkah setiap bulan sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terkadang Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), dan walaupun Penggugat Rekonvensi menyatakan uang tersebut adalah untuk anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi namun karena anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menilai bahwa pemberian Tergugat Rekonvensi tersebut juga diperuntukkan bagi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum terdapat persesuaian tentang besarnya nafkah madiyah tersebut, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri besarnya nafkah madiyah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi yang dinilai layak dan patut yang disesuaikan pula dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang membuka usaha penggilingan jagung dengan penghasilan bersih sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan, sebagai sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi juga mengajukan rekonvensi tentang nafkah anak untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak ini dinilai oleh Majelis Hakim adalah rekonvensi yang beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 80 angka 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga rekonvensi Penggugat Rekonvensi ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak ini, disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dinilai oleh Majelis Hakim telah layak dan patut untuk standar minimal, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan nafkah untuk seorang anak yang harus ditanggung oleh

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 0257/Pdt.G/2014/PA.Tbh



Tergugat Rekonvensi minimal sebesar nilai yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menambahkan gugatan baliknya yakni menggugat kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang *mut'ah* sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan balik yang diajukan dalam kesimpulan hakikatnya sudah melewati tahapan untuk mengajukan gugatan rekonvensi, akan tetapi karena rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ini adalah gugatan uang *mut'ah* yang dalam perkara ini Majelis Hakim mempunyai kewenangan secara *ex officio* untuk menetapkannya walaupun tidak digugat oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karena itu secara *ex officio* Majelis Hakim akan menetapkan sendiri besarnya uang *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan penghasilan bersih sebesar satu juta sampai satu juta tiga ratus ribu sebulan, sehingga Majelis Hakim menetapkan sebesar sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Member izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak setelah ikrar talak diucapkan

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 0257/Pdt.G/2014/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan balik Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**TERGUGAT**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**PENGGUGAT**) berupa :
 - 2.1. Kekurangan nafkah *madiyah* untuk Penggugat Rekonvensi selama berpisah 2 tahun yang seluruhnya sebesar Rp. 4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah untuk satu orang anak bernama **SALWA MUSYARRAFAH binti KHAIRUDDIN** sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa dan selama anak tersebut ikut bersama Penggugat Rekonvensi;
 - 2.3. Uang *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 651.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 Masehi bersamaan dengan tanggal 29 Syawwal 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. NUSIRWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. A. RAHMAN, S.H., M.A.** dan **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **AMIR JAYA, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. NUSIRWAN, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 0257/Pdt.G/2014/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. A. RAHMAN, S.H., M.A.

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ttd

AMIR JAYA, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	= Rp.	560.000,-	
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-	
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-	
J u m l a h	= Rp.	651.000,-	(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

AMIR JAYA, S.H.I.

Hal. 18 dari 16 hal. Put. No. 0257/Pdt.G/2014/PA.Tbh